

ACEH BARAT TERIMA DANA INSENTIF FISKAL PENGENDALIAN INFLASI RP 10 M



<https://masakini.co/2023/09/18/aceh-barat-terima-dif-pengendalian-inflasi-rp10-miliar/>

MASAKINI.CO – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerima Dana Insentif Fiskal (DIF) periode kedua dari Kementerian Keuangan sebesar Rp10 miliar, atas capaian kinerja menyeluruh pada tahun berjalan 2023, terutama dalam mengendalikan laju inflasi. “Alhamdulillah, kinerja kita di kuartal kedua tahun 2023 kembali mendapat apresiasi positif dari Kementerian Keuangan. Ini hasil kerja kolektif, kerja cerdas, dari semua elemen di jajaran Pemkab Aceh Barat,” kata Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi, Senin (18/9/2023).

Sebelumnya pada kuartal pertama, Pemerintah Aceh Barat juga berhasil meraih penghargaan insentif fiskal kategori kinerja pengendalian inflasi sebesar Rp9,5 miliar dari Kementerian Keuangan tahun 2023 karena berhasil menekan tingkat inflasi. Mahdi mengatakan prestasi tersebut tidak terlepas dari dukungan kuat Forkopimda Aceh Barat, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pihak terkait lainnya. “Penghargaan dalam bentuk kucuran dana insentif fiskal sebesar Rp10 miliar ini, telah menjawab secara langsung dan tuntas kondisi kinerja Pemkab Aceh Barat saat ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan kucuran dana insentif fiskal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 336 Tahun 2023. Selain Aceh Barat, terdapat kabupaten/kota lainnya di Aceh yang turut mendapatkan kucuran dana tersebut di antaranya Kota Sabang sebesar Rp9,4 miliar, Pidie Jaya Rp12,07 miliar dan Kota Subulussalam mendapat Rp12,04 miliar. Sebelumnya pada tahap pertama dari Propinsi Aceh yang mendapatkan dana insentif tersebut di antaranya Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Gayo Lues serta Kota Langsa.

Sumber berita:

1. <https://masakini.co/2023/09/18/aceh-barat-terima-dif-pengendalian-inflasi-rp10-miliar/>, tanggal 19 September 2023.
2. <https://www.antaraneews.com/berita/3729861/aceh-barat-terima-dana-insentif-fiskal-pengendalian-inflasi-rp10-m>, tanggal 19 September 2023.

Catatan:

- ❖ Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.¹
- ❖ Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.²
- ❖ Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yang terdiri atas:
 - a. kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
 - b. kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).³
- ❖ Kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dinilai berdasarkan data:
 - a. dimensi upaya pemerintah daerah;
 - b. dimensi tingkat kepatuhan pelaporan;
 - c. peringkat inflasi; dan
 - d. realisasi Penandaan Inflasi.⁴

¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, Pasal 1 angka 3

² Ibid, Pasal 1 angka 4

³ Ibid, Pasal 2 angka 2

⁴ Ibid, Pasal 3 angka 3

Catatan Akhir:

1. Peraturan terkait Dana Insentif Fiskal juga terdapat pada:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi